



**ASLI**

**KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM**  
**“Dr. SEMY LATUNUSSA, SH. MH & REKAN”**

Alamat: Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, HP. 085244050609

Jayapura, 8 Januari 2021

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6**  
**JAKARTA PUSAT**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: JUMAT
Tanggal	: 08 JANUARI 2021
Jam	: 19:19

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- N a m a** : **MARTINUS WAGI, S.P**  
**Alamat** : Jln. TMP, RT/RW. Kel. Sukanggo, Kecamatan Mandobo,  
Kabupaten Boven Digoel  
*e-mail: [semylatu@gmail.com](mailto:semylatu@gmail.com)*  
**NIK** : 9116010404650001
- N a m a** : **ISAK BANGRI, SE**  
**Alamat** : Tanah Merah, RT/RW. Kel. Persatuan, Kecamatan Mandobo,  
Kabupaten Boven Digoel  
*e-mail: [semylatu@gmail.com](mailto:semylatu@gmail.com)*  
**NIK** : 9116011804660001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) **Dr. SEMY LATUNUSSA, SH.MH** (NIA: 98.10440)
- 2) **ENDANG SUHARIYATI, SH.MH** (NIA: 16.01925)
- 3) **ELIEZER ISMAIL MURAFER, SH** (NIA: 11.10011)
- 4) **HERIYANTO, SH.MH** (NIA: 16.00020)
- 5) **BAHARUDIN FARAWOWAN, SH.MH** (NIA: 033-04207/ADV-KAI/2013)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “**Dr. SEMY LATUNUSSA, SH.MH & REKAN**”, yang beralamat di Jln. Kanguru No. 33 Dok V Atas, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, HP. 085244050609, alamat *e-mail* [semylatu@gmail.com](mailto:semylatu@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, berkedudukan di Jalan KPU Persatuan, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT (**Bukti P-1**);

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Tanggal 28 November 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (Tiga) **(Bukti P-3)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2021, Pukul 07.29 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 136/PAN.MK/AP3/01/2021 **(Bukti P-4)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon dan Perbaikan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagi	2.164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarmunus Kaket	3.226
3	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	9.156
4	Yusak Yaluwo, SH.M.Si – Yakob Weremba, S.PAK	16.319
	Jumlah Perolehan Suara	30.865

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **9.156 suara**)

- b. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH., M.Si – Yakob Weremba, S.PAK) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** Pasangan Calon Nomor Urut 4, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel;
- c. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017.** Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- 2) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013,** pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkakada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkakada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilkukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilkukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilkukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP*

*provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;*

- 3) **Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013**, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pilkada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;*
- 4) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019** Yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), yang mana Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI

### **Dalam Provisi:**

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap*; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

*g (i)* tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai

tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: *“...Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”*.
- d. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 **UNTUK MELOLOSKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI** selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bahwa sudah merupakan suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*), khususnya masyarakat Boven Digoel bahwa pada tahun 2013 Calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si) pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditambah kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- (Empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraaght*), dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana YUSAK YALUWO, SH. M.Si. Tersebut:

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 10 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/TPK/2010/PT.DKI tanggal 19 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. Tanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berbarengan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH. M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Memidana YUSAK YALUWO, SH. M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- (Empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa... dst! (**Bukti P-5**);

2. Bahwa Surat Keterangan dari Lapas Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.0419, yang ditandatangani Kalapas Abdul Karim, menerangkan bahwa Yusak Yaluwo, SH.M.Si mendapat pidana 4 tahun 6 bulan; Denda 200.000.000.- Subsider 6 bulan (**SUDAH DIBAYAR**); Uang Pengganti Rp. 45.772.287.123.- (**TIDAK DIBAYAR**). Bahwa dengan belum dibayarnya uang pengganti, maka Yusak Yaluwo, SH.M.Si wajib menjalani lagi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga hukuman penjara yang wajib dijalani adalah **SELAMA 6 (ENAM) TAHUN 6 (ENAM) BULAN (Bukti P-6)**;
3. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
4. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2a) PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2d) PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon;

6. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
7. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Nomor: W.10.PAS.PAS.6-PK.01.05.06-6740 Tanggal 25 September 2020 dari Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Jakarta Timur-Utara (**hasil verifikasi KPU**), menerangkan bahwa Yusak Yaluwo, SH.M.Si; Tempat, tanggal lahir: Kampung Firiwage, 20 Mei 1970; Alamat: Jl. Gelanggang Remaja I RT. 001/005, Kel. Makassar, Kec. Makassar, Jakarta Timur; adalah benar bahwa nama tersebut di atas sebagai Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara dengan Nomor Register: 451/PBD/JT/VIII/2014, masa bimbingan sejak tanggal 8 Agustus 2014 s/d 26 Mei 2017 sesuai dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 31 Januari 2013 Nomor: PAS-17.PK 01 05 06 Tahun 2013 Perihal: Pembebasan Bersyarat. Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan bimbingan dengan baik dan tidak pernah melanggar ketentuan yang berlaku hingga selesai masa percobaan tanggal 26 Mei 2017 (**Bukti P-7**);
8. Bahwa mencermati Putusan PK Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada tanggal 11 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraaght*), maka Yusak Yaluwo, SH.M.Si menjalani pidana penjara sejak tahun 2013, kemudian menjalani masa bimbingan (pembebasan bersyarat) sejak tanggal 8 Agustus 2014 dan berakhir tanggal 26 Mei 2017, maka sesungguhnya Yusak Yaluwo, SH.M.Si baru mengalami bebas murni pada tanggal 26 Mei 2017, sehingga sampai dengan tahun 2020 baru terjedah 3 (tiga) tahun, belum mencapai jedah waktu 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2a) PKPU No. 1 Tahun 2020. Apalagi perlu dipahami bahwa Yusak Yaluwo, SH. M.Si tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- sehingga wajib pula menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga total hukuman sebenarnya menjadi pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa pembebasan bersyarat sebagaimana dijalani oleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si pada tanggal 8 Agustus 2014 belum memosisikan dirinya sebagai Mantan Terpidana, sehingga sangat keliru apabila Yusak Yaluwo, SH.M.Si beranggapan telah

melewati masa jedah waktu 5 (lima) tahun dan berani mendaftarkan dirinya sebagai peserta Pilkada di Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2020. Seseorang yang menjalani pembebasan bersyarat tidak dapat dikatakan sebagai Mantan Terpidana dikarenakan:

*Pertama*, karena sewaktu-waktu dapat kembali masuk penjara ketika melanggar penilaian disiplin bebas bersyarat;

*Kedua*, wajib lapor kepada aparat penegak hukum;

*Ketiga*, masih terikat pada administrasi dan teknis pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;

*Keempat*, Terpidana menurut Pasal 1 Butir 32 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah menyelesaikan seluruh pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa konsep asimilasi dan pembebasan bersyarat adalah konsep untuk mendidik Terpidana sebelum seutuhnya kembali ke masyarakat. Perbedaan antara asimilasi dengan pembebasan bersyarat adalah pada asimilasi Narapidana dibaurkan ke kehidupan masyarakat sedangkan pada pembebasan bersyarat Narapidana diintegrasikan ke kehidupan masyarakat. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 Angka 2 dan angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang **SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT**. Bahwa seorang Narapidana dapat dicabut pembebasan bersyaratnya apabila memenuhi Pasal 85 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 yang menyatakan: Pencabutan Keputusan Pembebasan Bersyarat dilakukan apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan: a) melakukan pelanggaran hukum; b) terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana; c) menimbulkan keresahan dalam masyarakat; d) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; e) tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau f) tidak mengikuti atau mematuhi

program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. **JADI SESEORANG YANG DALAM MASA PEMBEBASAN BERSYARAT TETAP DISEBUT SEBAGAI NARAPIDANA BERDASARKAN KETENTUAN DI DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2013;**

11. Bahwa KPU RI telah mengirimkan Surat Nomor: 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Perihal: Penjelasan Syarat Calon dalam Pemilihan Tahun 2020, yang ditujukan kepada Yusak Yaluwo, SH.M.Si (untuk menjawab surat dari Yusak Yaluwo, SH.M.Si tertanggal 9 Juli 2020 Perihal: Permohonan Surat Penjelasan Terkait Syarat Calon Bupati), yang pada intinya menjelaskan bahwa bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan wajib secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada public, dengan kata lain Yusak Yaluwo, SH. M.Si tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 **(Bukti P-8)**;
12. Bahwa untuk menghindari perbedaan penafsiran menyangkut persyaratan pencalonan terkait Mantan Terpidana, maka KPU RI telah mengirimkan Surat Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 5 September 2020, Perihal: Penjelasan Mantan Terpidana, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia **(Bukti P-9)**;
13. Bahwa berdasarkan surat-surat yang dikirimkan oleh KPU RI, seharusnya Termohon sudah memahami dengan baik posisi hukum Yusak Yaluwo, SH.M.Si yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, namun ternyata Termohon tetap menerima dan mengakomodir Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, disusul dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, yang menempatkan Pasangan Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Nomor Urut 4 (empat);

14. Bahwa pasca keputusan aquo, KPU RI mengirimkan Surat Nomor: 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal: Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, yang pada intinya menyatakan:
  - 1) Ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrative dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 2) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu persyaratan calon menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3) KPU Provinsi Papua agar melakukan supervise terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, SH.M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dengan memedomani ketentuan sebagaimana

- dimaksud angka 1 dan angka 2; 4) Dalam hal hasil supervisi sebagaimana dimaksud angka 3 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPU Provinsi agar melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon dan menyampaikan hasilnya kepada KPU dalam waktu tidak terlalu lama (**Bukti P-10**);
15. Bahwa KPU RI telah mengirimkan Surat Nomor: 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal: Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, yang pada intinya isinya sama dengan Surat KPU Nomor: 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Tanggal 25 September 2020 (**Bukti P-11**);
16. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang mengabaikan instruksi KPU RI dan telah mengakomodir Bakal Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, maka KPU RI mengambil alih kewenangan KPU Boven Digoel dan memperbaiki Keputusan Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tanggal 28 November 2020, **YANG TIDAK MELIBATKAN PASANGAN CALON ATAS NAMA YUSAK YALUWO, SH.M.Si dan YAKOB WEREMBA, S.PAK (Vide: Bukti P-1)**;
17. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tanggal 28 November 2020, Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor Register: 01/PS.REG/33.04/XII/2020, yang pada intinya mohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tanggal 28 November 2020;
18. Bahwa sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa aquo, KPU RI mengirimkan surat nomor: 1165/HK.06-SD/03/KPU/XII/2020 Tanggal 6 Desember 2020 Perihal: Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua (**Bukti P-12**);

19. Bahwa akibat keberpihakan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel kepada Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK sejak awal, ditambah tidak profesional dan kurangnya pemahaman hukum yang baik, maka Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengabulkan permohonan Paslon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tanggal 28 November 2020 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sebagaimana Putusan Bawaslu Boven Digoel Nomor: 001/PS.REG/33.04/XII/2020) (**Bukti P-13**);
20. Bahwa Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, KPU RI telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tanggal 28 November 2020 (**Bukti P-14**);
21. Bahwa selanjutnya Termohon kembali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**Bukti P-15**);
22. Bahwa selanjutnya KPU RI mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Papua dengan Surat Nomor: 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 Perihal: Tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor: 01/PS.REG/33.04/2020, yang isinya meminta kepada KPU Provinsi Papua melaksanakan hal-hal antara lain pada poin 2.b. Menetapkan Keputusan KPU

Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, dengan mengikut sertakan pasangan calon Sdr. Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sekaligus menetapkan Nomor Urut pasangan calon yang bersangkutan pada Nomor Urut 4 (**Bukti P-16**);

23. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang antara lain menetapkan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 28 Desember 2020 (**Bukti P-17**);
24. Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif terlihat dari adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dan Komisioner KPU Provinsi Papua selaku penyelenggara pemilihan, serta Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel (**Helda Richarda Ambay**) di dalam keterangan tertulis tertanggal 23 September 2020 menyangkut “**KRONOLOGI PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN**” (**Bukti P-18**) yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Bakal Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK melakukan pendaftaran di Kantor KPU Boven Digoel dengan didukung oleh Partai Demokrat, Golkar, dan Perindo;
  - Bahwa pada saat pendaftaran, Ketua KPU Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) merasa heran karena “**PENGADILAN NEGERI MERAUKE MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**”, padahal sepengetahuan

Helda Richarda Ambay Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.Si adalah seorang Mantan Terpidana (**Bukti P-19**);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Ketua KPU Boven Digoel (**Helda Richarda Ambay**) didampingi Komisioner Bawaslu Boven Digoel (**Frans Upessy**) melakukan verifikasi syarat calon di Pengadilan Negeri Merauke dan bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Merauke (**Orpa Martina**) dan Sekretaris/Panitera (**Rolof Fordatkosu**). Pada saat itu Helda Richarda Ambay menunjukkan Salinan Putusan MA sambil bertanya mengapa Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana kepada Yusak Yaluwo, SH.M.Si, padahal diketahui bersama bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana. Pada saat itu Ketua PN dan Sekretaris menjawab bahwa PN Merauke mengeluarkan surat tersebut berdasarkan Aplikasi ERATERANG, yang mana ketika petugas memasukkan nama Yusak Yaluwo, SH.M.Si tidak tampak File terkait dengan putusan MA an. Yusak Yaluwo, SH.M.Si sehingga PN Merauke mengeluarkan surat keterangan aquo;
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2020 Ketua KPU Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) mengundang Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, LO dan keempat Bakal Pasangan Calon dalam acara pemberitahuan hasil verifikasi administrasi. Rapat Pleno dibuka pada pukul 21.00 WIT dan berakhir pukul 00.30 WIT. Rapat dihadiri oleh 4 orang Komisioner KPU Boven Digoel. Di dalam rapat tersebut Ketua KPU menyatakan terdapat syarat yang belum dipenuhi oleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si, karena dokumen yang dikeluarkan oleh PN Merauke tidak benar dan merupakan pembohongan publik, karena aplikasi ERATERANG adalah aplikasi yang baru dan hanya mengcover data kasus pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Komisioner KPU yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah Ketua KPU Boven Digoel (**Helda Richarda Ambai**) dan salah satu Komisioner KPU Boven Digoel **Johanna Maria Ivone Anggawen**. Terjadi perbedaan pendapat di dalam rapat, **NAMUN ATAS DESAKAN DAN PENDAPAT DARI EMPAT ORANG KOMISIONER BAWASLU DAN DUA ORANG KOMISIONER KPU AKHIRNYA KPU BOVEN DIGOEL**

**MENYATAKAN MEMENUHI SYARAT BAGI YUSAK YALUWO, SH.M.Si;**

- Bahwa dokumen lainnya yang tidak memenuhi syarat adalah menyangkut SK Pemberhentian dari Jabatan Bupati (Jabatan lama) tidak diserahkan oleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si, yang diserahkan adalah surat balasan dari Kementrian Dalam Negeri kepada yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai persyaratan pencalonan, **Namun atas koordinasi dengan Pimpinan KPU Provinsi dan desakan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel akhirnya dinyatakan memenuhi syarat;**
  - Bahwa dokumen lainnya yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan syarat calon yang diperoleh Yusak Yaluwo, SH.M.Si dari Lapas Sukamiskin yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 yang bersangkutan telah selesai menjalankan keseluruhan pidana penjara, sedangkan dokumen hasil verifikasi KPU menyatakan bahwa tanggal 7 Agustus 2014 yang bersangkutan baru mendapatkan pembebasan bersyarat dan masa percobaan baru berakhir tanggal 26 Mei 2017, **namun atas dasar konsultasi dengan KPU Provisnsi disertai desakan dua Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu akhirnya dokumen dinyatakan memenuhi syarat;**
  - Bahwa Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel (Helda Richarda Ambay) juga telah membuat **“KRONOLOGI SAAT SUPERVISI KPU PROVINSI PAPUA”** yang ditandatangani tertanggal 30 September 2020 (**Bukti P-20**), yang pada intinya menyatakan bahwa pada Hari Selasa Tanggal 29 September 2020 KPU Provinsi yang dipimpin oleh **ZUFRI ABUBAKAR** melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU Boven Digoel untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Yusak Yaluwo, SH.M.Si, **DAN KOMISIONER KPU PROVINSI INI MEMINTA AGAR SETIAP KEPUTUSAN YANG DIBUAT HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEAMANAN DAN KEDAMAIAAN DAERAH;**
25. Bahwa tindakan yang nyata-nyata sangat menciderai konstitusi dan penyelenggaraan pemilihan dengan mendukung pencalonan Yusak Yaluwo, SH.M.Si justru dilakukan oleh Komisioner KPU Boven Digoel atas nama: **Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Feronica Lande**, sehingga ketiganya mendapatkan sanksi

pemberhentian sementara oleh KPU RI berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, **SEBAGAI BUKTI BAHWA PENYELENGGARA PEMILIHAN TELAH BERPIHAK KEPADA SALAH SATU PASANGAN CALON (Bukti P-21);**

26. Bahwa KPU RI juga mengeluarkan Surat Nomor: 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Pengambilalihan tugas diambil dari Komisioner KPU Boven Digoel yang telah diberi sanksi pemberhentian sementara, yakni: Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronica Lande;
  27. Bahwa sebagaimana keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel di dalam Surat Keterangannya yang telah diuraikan di atas, Komisioner Bawaslu selaku Pengawas Pemilu justru ikut mendukung tindakan dan perbuatan dari ketiga Komisioner KPU Boven Digoel yang telah menyimpang dari Tupoksinya, hal mana telah menambah carut-marutnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel;
  28. Bahwa selain keberpihakan dari 3 (tiga) orang Komisioner KPU Boven Digoel, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner Bawaslu, dan Ketua/Sekretaris PN Merauke, juga ASN atau Plt. Bupati Kabupaten Boven Digoel (**Paskalis Netep**) juga menyatakan secara terang-terangan pasang badan untuk menolak Keputusan KPU yang telah menolak mengakomodir Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK (**Bukti P-22**);.
- e. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Penyelenggara Pemilihan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- f. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel **TANPA MELIBATKAN** Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK);

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel **TANPA MELIBATKAN** Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**


  
**Dr. SEMY LATUNUSSA, SH.MH**



  
**ENDANG SUHARIYATI, SH.MH**

  
**ELIEZER ISMAIL MURAFER, SH**

  
**HERIYANTO, SH. MH**

  
**BAHARUDIN FARAWOWAN, SH. MH**